

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia. Melalui perkawinan, akan terbangun hubungan emosional antara dua orang yang disebut sebagai keluarga.¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut terdapat. Terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Perkawinan memiliki arti bahwa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran sebagai sepasang suami dan istri,. Sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Lalu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”, yang mana peraturan tersebut mengatur batas usia kawin seseorang. Tetapi banyak yang melakukan perkawinan sebelum umur 19 tahun, yang mana disebut dengan perkawinan dini atau anak.

Perkawinan dini atau anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai umur 19 tahun. Pengertian anak di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

¹ Rochxy & Bayu Lesmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan”, Jurnal Yudisial, Vol 6, No. 3 Tahun 2013

² K. Wantijk Saleh, “Hukum Perkawinan Indonesia”, Cet VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.14.

termasuk anak yang dalam kandungan.”³ Lalu, pada pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yaitu “anak yang masih di bawah umur dianggap anak yang belum dewasa, belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun atau yang belum melakukan perkawinan.” Anak-anak memiliki hak tumbuh serta berkembang tanpa adanya diskriminasi. berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa mendapatkan diskriminasi (*discrimantion*). Anak juga berhak memiliki identitas (*identity*) dan kewarganegaraan, mendapatkan pengajaran atau pendidikan dan juga fasilitas kesehatan yang memadai, mengetahui siapakah kedua orang tuanya juga diberi kasih sayang dalam keluarga, apabila orang tua tidak ada, ia berhak mendapatkan pengasuhan lain dari pengganti. Karena, orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pada desember 2019, virus corona (COVID-19) membuat heboh warga dunia. Virus ini dimulai pada kasus di Wuhan, China. Diduga awal mulanya dari pasar *seafood* grosir yang memperjualkan berbagai jenis hewan. Virus COVID-19 melakukan penyebaran di Tiongkok maupun di luar negeri termasuk Indonesia. Saat COVID-19 merambah menjadi pandemi, lonjakan terjadi pada kenaikan angka pernikahan dini di Indonesia yang mecapai 300 persen. Dalam Catatan Tahunan, Komnas Perempuan menemukan 23.126 kasus pernikahan anak pada 2019. Angka kasus yang sama naik menjadi 64.211 kasus selama tahun 2020.⁵ Veryanto Sitohang sebagai Ketua Sub Kom Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka dispensasi perkawinan dari 2020 melonjak

³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ H Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, “Pengantar Studi Sosiolog Keluarga”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm, 44

⁵ Haryudi, Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya, diakses dari (<https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771?showpage=all>), pada tanggal 10 Desember.

hingga 3 kali lipat daripada saat tahun 2019. Adanya peningkatan angka perkara dispensasi kawin pada 2020 sangat disayangkan karena adanya aturan Batasan umur perkawinan anak sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina. Sejak 15 Oktober 2019, dalam Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab maraknya pernikahan anak setiap tahunnya. Diantaranya, situasi pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya peningkatan pada angka kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan tersebut, dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa, karena anak dibawah umur dipaksa melakukan perkawinan padahal baik usia, fisik maupun mental anak belum siap. Dalam dunia medis sendiri, anak yang masih di bawah umur apabila ia melakukan hubungan seksual, memiliki potensi terganggunya organ dan fungsi reproduksi wanita. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari paksaan perkawinan. Kenaikan kasus perkawinan paksa pada anak dalam masa pandemi COVID-19 menjadi fokus penulis untuk dilakukan penulitian, dimana penulis akan memfokuskan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa pada anak dalam masa pandemic COVID-19 dan perlindungan hukum terhadap anak korban perkawinan paksa di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis akhirnya terfokus untuk melakukan penelitian terkait “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19”. Masalah tersebutlah yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa pada anak dalam masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perkawinan paksa di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan pembahasan penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkawinan paksa di Indonesia dan faktor mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa pada anak dalam masa pandemi COVID-19.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa pada anak dalam masa pandemi COVID-19.
- b. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban perkawinan paksa di Indonesia.

2) Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19.

- b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu informasi yang dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua.

2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi lembaga – lembaga aparat penegak hukum yang

terkait dengan objek penelitian untuk melaksanakan proses hukum yang adil dengan selalu mempertimbangkan berbagai perspektif dan juga dalam memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif bagi anak dibawah umur sebagai korban dalam perkawinan paksa oleh orangtua di masa pandemi COVID-19.

3) Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, dapat menjadi pengalaman yang sangat positif bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan selain itu juga menjadi pembelajaran yang membantu peneliti untuk lebih sensitif dalam menyadari berbagai isu – isu terkait kondisi sosial yang ada pada masyarakat terutama yang terjadi pada anak dibawah umur mengenai Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Secara normatif, penelitian menunjuk pada norma-norma juga asas-asas hukum pada perundang-undangan juga yang diluar daripada itu. Penelitian tentang tatanan hukum, mengenai harmonisasi hukum dan juga perbandingan hukum. Yang mana pada penelitian ini akan mengkaji mengenai aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19.

2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan atau dalam Bahasa Inggris disebut *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

6

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, data sekunder yaitu pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber bahan hukumnya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- f) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

- h) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan penulis pada penelitian yaitu dari publikasi-publikasi tentang hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum, dan pandangan ahli hukum.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan KBBI serta Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

F. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian. Untuk penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang melibatkan pengolahan data yang teridentifikasi berupa data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab bangunan masalah melalui analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode konten analisis. Teknik menulis dengan deskripsi, menjelaskan cara memecahkan masalah secara rinci dan sistematis.